

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2021.

Serang, Maret 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	7
HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I	7
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	7
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	Error! Bookmark not defined.
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	14
PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*exante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan

anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;

2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Pengelolaan data kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan. Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pelaporan data kinerja secara periodik setiap triwulan dan tahunan.

Penetapan kinerja tahun 2021 merupakan tahun ke-4 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Program Tahun 2021

No	Program / Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Utama/Program	Satuan	Target 2021
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Nilai	85
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Percentase	100	
		Percentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Percentase	100
		Percentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Percentase	100
		Percentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Percentase	100
		Percentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Percentase	100
2.	Maturitas SPIP		Level	4
Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Percentase	100	
		Percentase Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Percentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Percentase	100
		Percentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Percentase	100
		Percentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Percentase	100
		Percentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Percentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Percentase	100
3.	Kapabilitas APIP		Level	3
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Percentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Percentase	100

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten**

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 9,512,280,514.00 (21.77%)
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2 Dokumen);
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 18 Laporan);
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 4 Dokumen).
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 20,100,000.00 (7.74%)
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, 14 bulan);
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan);
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan);
 - d. Laporan Dokumen Perpajakan, 12 Laporan).
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pengadaan Pakaian Dinas, 1 Kegiatan);
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur; Diklat Fungsional Teknis Subtantif, sertifikasi jabatan fungsional dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan, 3 Kegiatan).
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 1 kegiatan);
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tersedianya bahan/alat perlengkapan kantor, 1 kegiatan);

- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, 2 Kegiatan);
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah, 12 bulan);
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 12 bulan).
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 2 kegiatan);
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor, 3 kegiatan).
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, 1 kegiatan);
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya jasa Pelayanan umum, 1 kegiatan).
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan, 6 Unit);
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional, 23 Unit);
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Komputer), 146 unit);
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, 4 kegiatan).

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Kinerja Pada Program & Keg Prov Banten (Irban 1), 1 kegiatan); Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemprov dan Kab Kota TA 2021 (Irban IV), 4 kegiatan);
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK,3 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional Irban I, 8 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional, Probity dan Monev BMD (Irban 2), 10 Kegiatan; Terlaksananya Audit, Reviu, Probity dan Evaluasi, 4 Kegiatan);
 - c. Reviu Laporan Kinerja (Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Resiko OPD Prov Banten, 1 Kegiatan; Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irban IV), 6 Kegiatan);
 - d. Reviu Laporan Keuangan (Terlaksananya Reviu DAK , LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (IRBAN II), 3 Kegiatan; Terlaksananya Reviu & Monev IRBAN III, 6 Kegiatan; Terlaksananya Reviu RKA 2022, RKAP 2021, LKPD (IRBAN I), 3 Kegiatan;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Monitoring & TL IRBAN II 3 Kegiatan; Monitoring & TL IRBAN III 1 Kegiatan; Terlaksananya Pemantauan dan Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT, 4 Kegiatan).
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, 1 kegiatan);
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Terlaksananya Audit Tujuan Tertentu (Irban I), 1 Kegiatan).

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Terlaksananya (Rakorwasda, Rakorwasnas, Rapim Evaluasi, Saresehan, DOPT&PKPT, Pemutakhiran Data Itjen), 6 Kegiatan; Tersusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester I dan II Inspektorat Provinsi, 2 Laporan; Tersusunnya Pergub Kebijakan Pembinaan Pengawasan dan SOP tentang Pengawasan, 4 Dokumen);
2. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Terlaksananya Kegiatan SATGAS AKD, 3 Kegiatan; Terlaksananya Keg Peningkatan Kapabilitas SPIP (Irban III), 2 Kegiatan; Terlaksananya Monev, dan Workshop PPUPD(Irban IV), 9 Kegiatan; Terlaksananya Monev LK, Kas Opname, Consulting dan Evaluasi SPIP (Irban I), 4 Kegiatan);
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 1 Kegiatan);
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Terlaksananya HAKI 2021, 1 Kegiatan; Terlaksananya Keg.Tim Saber Pungli Prov Banten,1 Kegiatan; Terlaksananya Keg UPG Prov Banten, 1 Kegiatan; Tersusunnya Rencana Aksi PPK Daerah Prov Banten, 1 Dokumen);
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten, 1 Kegiatan).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Provinsi Banten

Realisasi keuangan periode sampai dengan bulan Maret 2021 sebesar Rp.12.680.552.307,-(20,86%) dengan rincian masing masing kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN		BELANJA			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	
2		3	4	5	6 (3-4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	48.492.807.500,00	11.523.652.807,00	23,76	36.969.154.693,00
1	Perencanaan, Peganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.974.000,00	21.660.000,00	24,07	68.314.000,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.085.000,00	21.660.000,00	41,59	30.425.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6.100.000,00	-	0,00	6.100.000,00
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.789.000,00	-	0,00	31.789.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.446.660.000,00	9.166.763.356,00	22,66	31.279.896.644,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.923.620.000,00	9.107.350.856,00	22,81	30.816.269.144,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	479.570.000,00	59.412.500,00	12,39	420.157.500,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	43.470.000,00	-	0,00	43.470.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	727.000.000,00	10.725.800,00	1,48	716.274.200,00
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000,00	-	0,00	52.000.000,00
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	675.000.000,00	10.725.800,00	1,59	664.274.200,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.719.597.400,00	807.532.000,00	46,96	912.065.400,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.000.000,00	97.200.000,00	99,18	800.000,00
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	314.258.400,00	312.570.000,00	99,46	1.688.400,00
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	285.195.000,00	193.020.000,00	67,68	92.175.000,00
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	671.052.000,00	7.766.000,00	1,16	663.286.000,00
	5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	351.092.000,00	196.976.000,00	56,10	154.116.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.421.452.000,00	348.470.000,00	24,52	1.072.982.000,00
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	921.452.000,00	-	0,00	921.452.000,00

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	348.470.000,00	69,69	151.530.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.636.730.000,00	523.347.416,00	19,85	2.113.382.584,00
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	665.462.400,00	100.101.247,00	15,04	565.361.153,00
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.971.267.600,00	423.246.169,00	21,47	1.548.021.431,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.394.100,00	645.154.235,00	44,45	806.239.865,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	224.910.000,00	17.801.651,00	7,92	207.108.349,00
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	406.020.000,00	28.712.584,00	7,07	377.307.416,00
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.770.000,00	-	0,00	131.770.000,00
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	688.694.100,00	598.640.000,00	86,92	90.054.100,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9.979.251.500,00	1.048.899.500,00	10,51	8.930.352.000,00
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8.268.100.750,00	837.358.500,00	10,13	7.430.742.250,00
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	515.308.000,00	-	0,00	515.308.000,00
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.412.471.500,00	737.495.000,00	11,50	5.674.976.500,00
	3. Reviu Laporan Kinerja	284.900.000,00	-	0,00	284.900.000,00
	4. Reviu Laporan Keuangan	812.180.000,00	99.000.000,00	12,19	713.180.000,00
	5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	243.241.250,00	863.500,00	0,35	242.377.750,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.711.150.750,00	211.541.000,00	12,36	1.499.609.750,00
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	138.320.000,00	25.780.000,00	18,64	112.540.000,00
	2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.572.830.750,00	185.761.000,00	11,81	1.387.069.750,00
II I	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.330.341.000,00	108.000.000,00	4,63	2.222.341.000,00
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	225.900.000,00	-	0,00	225.900.000,00
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	225.900.000,00	-	0,00	225.900.000,00
2	Pendampingan dan Asistensi	2.104.441.000,00	108.000.000,00	5,13	1.996.441.000,00
	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.777.141.000,00	108.000.000,00	6,08	1.669.141.000,00
	2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	76.900.000,00	-	0,00	76.900.000,00
	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	236.700.000,00	-	0,00	236.700.000,00
	4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13.700.000,00	-	0,00	13.700.000,00
	Jumlah	60.802.400.000,00	2.680.552.307,00	20,86	48.121.847.693,00

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2021 dimulai dengan adanya perubahan penggunaan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) yang selama ini telah digunakan beralih ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Pada proses Penatausahaan Keuangan mulai bulan Maret 2021 menggunakan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL).
3. Dalam Pelaksanaannya proses Penatausahaaan Keuangan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) namun masih terdapat perbaikan-perbaikan (Updating) sehingga diperlukan waktu dalam proses updating SIMRAL yang mengakibatkan perlambatan penyerapan anggaran.

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan I tahun 2022, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, Maret 2021

